



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KU.02.01/XX.4/ *eyes* /2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan grade remunerasi pegawai dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.01.01.01.4.1.2.08.0147 tanggal 2 Juni 2008 tentang Peraturan Internal Kepegawaian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
6. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor PR.02.09/II/0176/2016 tentang Pemberlakuan Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

7. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor KP.01.03/II/0589/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan Surat Keputusan Status Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

No	Nama, NIP/Nopeg, Tempat tanggal lahir, Pangkat Golongan	Lama		Baru		TMT
		Jabatan	Grade	Jabatan	Grade	
1	Devi Juwita NIP/Nopeg : 198401272007012004 /1320 Padang, 27-1-1984 Penata Muda TK.I-III/b	1. Jabatan Manajerial PJ Farmasi Klinik 2. Jabatan Profesi Asisten Apoteker TK. 2A  Instalasi Farmasi	PM4x (PJ Profesi)	1. Jabatan Manajerial PJ Farmasi Rawat Jalan  2. Jabatan Profesi Asisten Apoteker TK. 2A  Instalasi Farmasi	PM4x (PJ Profesi)	9-11-17

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 9 November 2017

DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA